



PUTUSAN
Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj

مس منحراً حرلاً

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Mariyem binti Katirin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Cinta Makmur, Balam Km.39, RT.003, RW.003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ZABRI HASIBUAN, S.H., Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus dengan register Nomor 218/SK/11/2019, tanggal 22 November 2019, sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

Alek bin Matseh, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh panen kelapa sawit, tempat kediaman di Jl. Lintas Riau Sumatera, Balam Km.38, RT.005, RW.001, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak berperkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 25 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/47/XII/2009 tertanggal 28 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Jl. Cinta Makmur, Balam Km 39, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di alamat Balam Km. 38, Kelurahan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kekediaman bersama di Balam Km. 39, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Tergugat pindah kekediaman bersama di Jambi lebih kurang 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua di

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- alamat Jl. Cinta Makmur, Balam Km 39, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 2 (dua) tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di kontrakan Alamat Balam Km. 39, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pada tanggal 23 Februari 2019 Tergugat pindah kerumah kontrakan di Alamat Jl. Lintas Riau Sumatera Balam Km. 38, RT. 005, RW. 001, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang, sedangkan Penggugat pindah kekediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Cinta Makmur, Balam Km 39, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Rizky Akbar bin Alek, lahir pada tanggal 31 Juli 2010;
 - Indah Kumala Sari binti Alek, lahir pada tanggal 22 Juni 2012;
 6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
 7. Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan berbohong Ternyata Tergugat ketika menikah dengan Penggugat sudah memiliki anak dari wanita lain diluar rumah;
 - b. Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan 2 (dua) orang wanita lain diluar rumah dan dari hasil perkawinannya dengan wanita tersebut, Tergugat sudah memiliki 6 (enam) orang anak ;

- c. Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2019 hingga sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- d. Bahwa Tergugat ketahuan menjual harta bersama yaitu kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 3 hektar, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- e. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi memancing ikan disungai tetapi Tergugat sejak kepergiannya untuk memancing ikan tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kediaman bersama lagi sampai saat ini, dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Jl. Lintas Riau Sumatera, Balam Km 38, RT. 005, RW. 001, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang. kemudian penggugat pergi dan menetap di kediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Cinta Makmur, Balam Km 39, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang. Sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2019 tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. “Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksaperkara ini dan memanggilpara pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Alek bin Matseh) terhadap (Mariyem binti Katirin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah membacadan menelitikeabsahansurat kuasa khusus yang diajukan Penggugat tanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 5 dari 15 halaman



Nomor 218/SK/11/2019 pada tanggal 22 November 2019 serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim tetap berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat melalui kuasanya secara maksimal untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, Penggugat melalui kuasanya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilakukan dan nasehat kepada Penggugat juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban dan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di depan persidangan untuk memperkuat dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 844/47/XII/2009, tertanggal 28 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Titi Komariyah binti M. Susanto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Km.39, RT.003,

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun yang penyebabnya karena Tergugat berbohong bahwa Tergugat ketika menikah dengan Penggugat sudah memiliki anak dari wanita lain, dan Tergugat menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Sri Neni binti Samidi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Riau-Sumut, Km.5, RT.010, RW.004, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 7 dari 15 halaman



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun yang penyebabnya karena Tergugat berbohong bahwa Tergugat ketika menikah dengan Penggugat sudah memiliki anak dari wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya terhadap alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mohon agar segera mendapat putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat kuasa

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 8 dari 15 halaman



husus yang dibuat Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 27 November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya menjadi pihak yang berkualitas dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap maka sesuai dengan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadir Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Hakim membebarkan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 9 dari 15 halaman



ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisikan peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang merupakan kakak ipar Penggugat dapat diterima dan dibenarkan karena telah memenuhi syarat sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 10 dari 15 halaman



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 11 dari 15 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 27 November 2009;
- Bahwa selama masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berbohong bahwa Tergugat ketika menikah dengan Penggugat sudah memiliki anak dari wanita lain, dan Tergugat menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal, terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berusaha menasehati secara

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 12 dari 15 halaman



maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Hakim berpendapat alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah ternyataterpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 13 dari 15 halaman



karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan, dan Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Alek bin Matseh) terhadap Penggugat (Mariyem binti Katirin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp530.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Perkara Nomor 602/Pdt.G/2019/PA.Utj hal. 15 dari 15 halaman